

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI
(Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

INDAH FITRIYANI LESTARI

NIM. 1117096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI
(Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

INDAH FITRIYANI LESTARI

NIM. 1117096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Fitriyani Lestari

NIM : 1117096

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI (Analisis
Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 November 2023

Yang Menyatakan,


Indah Fitriyani Lestari
NIM. 1117096

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Indah Fitriyani Lestari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di-

PEKALONGAN

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Indah Fitriyani Lestari
NIM : 1117096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam
Pembagian Harta Gono Gini (Analisis Putusan
Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 7 November 2023
Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 19850405 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **INDAH FITRIYANI LESTARI**

NIM : **1117096**

Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI
(Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 27 November 2023 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Dr. Karimatu Khasanah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001


Penguji II


Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NITK. 19830518 201602 D2 009



30 November 2023

Disahkan oleh Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah pujian dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan mengharap ridho Allah Swt dan penuh rasa terimakasih yang sebeb-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak H. Rudiyanto dan Ibu Hj. Ghoniyah yang selalu mendo'akan dengan ikhlas serta member semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis,serta tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun skripsi ini.
2. Buat Adek-adek saya Maulana Iskhaq, Nafis Afia Rohmi dan M.Aji Saka yang selalu mendukung saya dalam pembuatan skripsi ini, tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Buat Keluarga Besar Restu Ibu yang selalu menjadi penguatku dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Buat Semua Keluarga Besar dari papah terima kasih yang selalu mendoakan kesuksesan saya.
5. Serta para sahabat dan teman seperjuangan saya yang selalu mensupport.
6. Buat Kepala Sekolah Mutiara Bunda Kalipuang Wetan Batang, Bu Dessy yang selalu memberikan do'a dan semangat,serta mengizinkan saya menyelesaikan skripsi saya.
7. Buat Bu Nova, Bu Azizah guru dimana saya mengajar serta ibu-ibu wali murid Paud Mutiara Bunda Kalipucang Wetan Batang terima kasih selalu mendoakan.

MOTO

Jadilah Independen Women dan harus berdiri diatas kaki sendiri, tidak ada usaha yang akan menghianati hasil, kalau kita mau selalu berusaha dan berdo'a. Percayalah Allah selalu membersamai kita disetiap proses hidup kita, yakinlah kekuatan do'a orang tua mengiringi kesuksesan yang kita raih.



ABSTRAK

Indah Fitriyani Lestari, NIM: 1117096, PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI(Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn). Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Harta gono gini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah harta bersama suami istri setelah perkawinan. Sehingga jika masing-masing pihak mempunyai harta sebelum menikah maka harta tersebut bukan harta bersama kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, dalam Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn hakim memberi putusan bahwa harta bawaan istri di masukkan menjadi harta gono gini. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan tersebut demi apa akibat hukumnya.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka, dan teknik analisis menggunakan metode interpretasi bahan hukum.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, dalam putusan ini harta bawaan istri dimasukkan menjadi harta gono-gini yang seharusnya itu menjadi hak mutlak tergugat dan tidak masuk harta gono-gini. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn adalah para pihak harus melaksanakan apa yang menjadi perintah dari putusan tersebut. Namun para pihak masih dapat melakukan upaya hukum banding karena putusan ini baru ditingkat Pengadilan pertama.

Kata Kunci: Harta gono-gini, Pengadilan Agama, Undang-Undang.

ABSTRACT

Indah Fitriyani Lestari, NIM: 1117096, CONSIDERATIONS OF THE KAJEN RELIGIOUS COURT JUDGE IN THE DISTRIBUTION OF GONO GINI'S PROPERTY (Analysis of Decision Number 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn). Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Gono Gini assets based on the Marriage Law are joint assets between husband and wife after marriage. So, if each party has assets before marriage, then these assets are not joint assets unless the parties specify otherwise in the marriage agreement. However, in Decision Number 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn the judge ruled that the wife's inherited assets were included as gono gini assets. Therefore, this research is to find out how the judge considers when making a decision regarding the legal consequences.

This type of research is normative juridical. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The legal material collection technique uses library research, and the analysis technique uses the legal material interpretation method.

The research results show that: The consideration of the Panel of Judges in determining the division of joint assets as a result of divorce based on the Kajen Religious Court Decision Number 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn is not in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage article 35 paragraph (1) and Compilation of Islamic Law Article 1 letter (f) states that property acquired during marriage becomes joint property. However, in this decision the wife's inherited assets are included in the gono-gini assets which should be the absolute right of the defendant and are not included in the gono-gini assets. The legal consequences arising from Decision Number 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn are the parties must carry out what is ordered by the decision. However, the parties can still take legal action to appeal because this decision is only at the first court level.

Keywords: Gono-gini assets, Religious Courts, Law.

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik walau berat dan banyak rintangan. Tujuan penulisan skripsi ini merupakan sebagian syarat untuk meraih gelar Saejana Hukum (S.H.) di UIN K.H. Aburrahman Wahid. Penulis sadar bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungandan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Zaenal Mustakim,M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr.H.Akhmad Jalaluddin,M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen wali akademik yang selalu membimbing dalam perkuliahan penulis.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
6. Hakim Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan yang sangat membantu dalam penelitian ini.
7. Para informan yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.

8. Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan. .

Pekalongan, 6 November 2023


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	12
B. Tinjauan Umum Harta Gono Gini.....	20

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN	
DALAM PUTUSAN NOMOR 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn	43
A. Isi Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn tentang perkara	
harta bersama.....	43
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam	
Putusan Perkara Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn	48
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN	
AGAMA KAJEN DALAM PUTUSAN NOMOR	
1791/PDT.G/2020/PA.KJN	44
A. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam	
Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn	54
B. Akibat Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen	
Dalam Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn.....	59
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung¹

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Begitu juga dalam menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan yakni harta gono-gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri,

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami. Harta bawaan masing-masing suami atau istri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepenuhnya berada dibawah kendali masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing. Menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.² Harta kekayaan yang seperti ini dapat berupa hadiah atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum atau pada saat perkawinan. Harta kekayaan yang semacam ini disebut dengan harta bawaan dan harta semacam ini tidak bisa dimasukkan dalam ruang lingkup harta bersama kecuali suami istri telah mengaturnya dalam perjanjian perkawinan. Hal ini yang membedakan dari apa yang sudah ada dalam ketentuan-ketentuan diatas terkait dengan pembagian harta bersama (gono-gini) dengan keputusan majelis hakim di Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara No. 1791/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

²Putusan No.238/Pdt.G/2021/PTA.Smg. hal 13-29.

Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa pembagian harta gono-gini dengan ketentuan suami dan istri mendapatkan bagian sama. Padahal ada harta bawaan tergugat yang dicampurkan menjadi harta gono-gini dan terbagikan kepada para pihak yaitu sebidang tanah yang merupakan harta waris dari pihak istri dengan bukti keterangan waris dari keluarga istri.

Dalam putusan pembagian harta bersama ini terdapat hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, yakni fakta di persidangan yang membuktikan bahwa sertifikat tersebut atas nama Caswito dan Suhartini yang merupakan suami isteri (penggugat dan tergugat) bahwa seharusnya harta tersebut merupakan harta asal tergugat (Suhartini) dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat (Suhartini). Tanah seluas 1254 m² tersebut yang 660 M² merupakan harta asal, dan 660 M² adalah harta bersama sesuai dengan bukti surat pernyataan warisan dari keluarga Tergugat (Suhartini) hanya saja saat pengurusan sertifikat tanah tersebut oleh Penggugat (Caswito) dijadikan satu sertifikat atas nama Penggugat dan Tergugat.

Keputusan majelis hakim di Pengadilan Agama Kajen ini tercatat dalam perkara No.1791/Pdt.G/2013/PA.Kjn dan telah berkekuatan hukum tetap (incrath). Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk menelaah kembali dari yang telah diputuskan majelis hakim tersebut dengan judul **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Pembagian Harta Gono Gini” (Analisis Putusan 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam membuat putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020 ?
2. Bagaimana akibat hukum dalam hal memberi putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam membuat putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020 perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Kajen.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dalam hal memberi putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian lain yang akan meneliti tema serta metode yang sama. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengembangkan kajian hukum islam yang memiliki kaitan mengenai Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam putusan pembagian harta gono gini.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan masukan terhadap masyarakat muslim agar melakukan pembagian harta gono gini sesuai ketentuan dan aturan hukum islam yang ada.
- b. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai pembagian harta gono gini dalam keputusan pengadilan agama kajen.

E. Kajian pustaka

Penelitian yang pertama yaitu Nur Ismi Hayati, Al-ahwal Al-Syakhshiyah fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim yang berjudul "Pandangan masyarakat mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi perkawinan" (studi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang). Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Ismi Hayati dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembagian harta gono gini, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada informan. Jika penelitian yang dilakukan oleh Nur Ismi Hayati informannya pada masyarakat desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan informan penulis adalah hakim Pengadilan Agama Kajen.³

Penelitian yang kedua yaitu Sefrianes M Dumbela, Program Studi Al-ahwal Al-Syakhshiyah fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta "Penyelesaian harta bersama dalam perceraian" (Analisis

³ Nur Ismi Hayati "Pandangan masyarakat mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi perkawinan" (studi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), Skripsi Al-ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim, 2022

terhadap Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perkara Nomor:0126/Pdt.G/2013/PTA.JK).

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sefrianes M Dumbela yaitu Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandaskan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat.⁴

Penelitian Nurhalisah, yang berjudul “Tinjauan hukum islam tentang pembagian harta bersama diluar Pengadilan Agama” (studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh ST. Nurhalisah yaitu Keluarga yang membagi harta bersama karena cerai mati, cara membaginya dengan menghitung semua harta yang dimiliki setelah menikah kemudian membaginya secara rata dengan keluarga yang ditinggalkan atas persetujuan masing-masing keluarga. Dan cara pembagian harta karena cerai hidup yaitu menghitung seluruh harta yang dihasilkan selama perkawinan kemudian membaginya sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan keluarga dari kedua belah pihak tersebut Pembagian harta bersama yang diselesaikan diluar dari Pengadilan Agama juga dikaitkan dengan masalah mursalah yang dimana menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratkan bagi mereka yang membagi hartanya.⁵

⁴ Sefrianes M Dumbela, “Penyelesaian harta bersama dalam perceraian” (Analisis terhadap Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perkara Nomor:0126/Pdt.G/2013/PTA.JK) Skripsi Program Studi Al-ahwal Al-Syakhshiyah fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

⁵ Nurhalisah, “Tinjauan hukum islam tentang pembagian harta bersama diluar Pengadilan Agama” (studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). Tesis IAIN Parepare, 2020.

Penelitian yang keempat yaitu Taufik Hidayatul Rahman, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam yang berjudul “Pelaksanaan pembagian Harta bersama akibat perceraian” (Analisis terhadap putusan perkara Nomor 0025/PDT.G/2017/PA.pbr). Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayatul Rahman dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembagian harta gono gini atau harta bersama. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayatul Rahman yaitu pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilaksanakan pembagiannya setelah adanya putusan dari hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁶

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.⁷

1. Pertimbangan Hakim

Sikap Hakim sangat menentukan nilai-nilai keadilan yang ada pada putusannya dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi, karena sikap Hakim merupakan cerminan amanat yang diberikan oleh Undang-undang.⁸

Hakim seharusnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, bebas dari campur tangan masyarakat (intervensi) sehingga Hakim dapat memutus

⁶ Taufik Hidayatul Rahman, “Pelaksanaan pembagian Harta bersama akibat perceraian” (Analisis terhadap putusan perkara Nomor 0025/PDT.G/2017/PA.pbr) Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, 2019

⁷ Iwan Hermawan, *Metode penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan mixed method*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), hlm 126

⁸ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group). 2018, Ed. 1, Cet. 1, hlm. 261.

perkara berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya.⁹

Pertimbangan hakim merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara. Dalam pertimbangan hakim, Majelis Hakim juga harus lebih teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mulai dari barang bukti sampai saksi-saksi.

2. Konsep Harta Gono Gini

Ketika terjadi perceraian, maka perlu ada pembagian harta gono gini atau harta bersama tersebut. Aturan mengenai pembagian harta gono gini ada dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan bersama selama pernikahan merupakan harta bersama atau harta gono gini.

Harta gono gini adalah harta yang didapatkan selama menikah atau selama jangka waktu pernikahan tersebut. Harta tersebut didapatkan baik dari uang suami ataupun istri. Namun selain itu, harta gono gini juga bisa dikatakan sebagai harta yang didapatkan karena seseorang menghibahkan atau memberikan uang atau barang pada pasangan tersebut.

Pembagian harta gono gini akan dilakukan dengan cara membagi harta yang ada menjadi dua. Namun perlu diketahui bahwa pembagian harta gono gini sebenarnya didasarkan atas hukum agama masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan.

⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group). 2013. Ed. 2, hlm. 98.

Kemudian untuk pasangan yang beragama Islam, maka pembagian harta gono gini akan didasarkan atas Pasal 97 KHI. Perlu diketahui juga, bahwa penggunaan aturan pembagian harta gono gono tersebut hanya ketika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai hal tersebut.¹⁰

G. Metode penelitian

Adapun metode penelitian penulisan proposal skripsi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, dikarenakan fokus yang dikaji dalam penelitian ini bersumber dari putusan hakim, yaitu putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020 tentang pembagian harta gono-gini .

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu kasus terkait harta gono-gini dan bagaimana pembagiannya di Pengadilan Agama Kajen menurut Hukum Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press), 1994, hlm.77-78

Bahan hukum primer, ialah bahan hukum tertulis yang terdiri dari: Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan nomor 1791/pdt.g/2020/pa.kjn tentang pembagian harta gono gini dan lain sebagainya dengan studi dokumentasi atau studi literature.

Bahan hukum sekunder, merupakan literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan. Bahan hukum sekunder terdiri dari, yaitu Buku-buku hukum (*text books*), jurnal hukum, karya ilmiah hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia hukum (sebagian penulis hukum menggolongkannya kedalam bahan hukum tersier), dan situs internet (mencantumkan alamat web).¹¹

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Studi Pustaka yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku hukum.

5. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum, Beberapa bahan hukum yang diperoleh berupa studi kepustakaan, peraturan undang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan sedemikian rupa, dianalisisi sesuai rumusan masalah yang diangkat untuk mendapatkan teorinya dan dipaparkan secara komprehensif. Analisis ini dilakukan dengan melihat pertimbangan-

¹¹ I Made Pasek Diantina, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke-1. (Jakarta: Prenadamedia.) hlm 180

pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara gono gini (studi perkara no 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

H. Sitematika Penulisan

Agar dalam proposal ini mendapat gambaran yang jelas, maka sistematika penulisan ini akan dipaparkan dalam 5 bab.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang pertimbangan hakim, konsep harta gono gini dalam perspektif hukum islam.

BAB III Tinjauan Umum Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020, berisi putusan hakim PA Kajen Nomor 1791/Pdt.G/2020, pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, bab ini memuat analisis, yaitu analisis terhadap putusan hakim Nomor 1791/Pdt.G/2020 dan Akibat hukum pertimbangan hakim dalam putusan hakim Nomor 1791/Pdt.G/2020.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penjelasan sebelumnya yang sudah diuraikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn berdasarkan alat bukti di persidangan, bahwasannya sertifikat tanah tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat. Hal ini dikarenakan penggugat dan tergugat sudah mengubah sertifikat yang semula atas nama tergugat menjadi atas nama penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, dalam putusan ini harta bawaan istri dimasukkan menjadi harta gono-gini yang seharusnya itu menjadi hak mutlak tergugat dan tidak masuk harta gono-gini.
2. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn adalah para pihak harus melaksanakan apa yang menjadi perintah dari putusan tersebut. Namun para pihak masih dapat melakukan upaya hukum banding karena putusan ini baru ditingkat Pengadilan pertama.

B. Saran

Berdasarkan uraian- uraian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak sebelum bersengketa di pengadilan, sebaiknya melakukan mediasi di luar pengadilan. Apabila mediasi yang dilakukan di luar

pengadilan tersebut gagal para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan Majelis Hakim dapat mengupayakan perdamaian atau mediasi di dalam pengadilan karena dalam mediasi ini akan menghasilkan win-win solution yang akan bermanfaat bagi para pihak dan jika dibandingkan dengan putusan pengadilan proses mediasi ini lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Bagi masyarakat apabila mengajukan gugatan harta bersama dipengadilan, sebaiknya gugatan tersebut disebutkan dengan terperinci. Hal ini dilakukan agar Majelis Hakim dalam pertimbangannya dapat menghasilkan pertimbangan dan putusan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, (1994), *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Anshary, H. M. (2016), *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Anshary. H. M. (2010), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Busthanul (1996), *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Badudu, S dan SM Zain, (1996), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan II. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Damanhuri HR, H. A. (2007), *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.
- Daud Ali, Mohammad (2009), *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Diantina, I Made Pasek (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenadamedia.
- Effendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia Group. 2018,
- file:///C:/Users/Master/Downloads/GONO.pdf.
- Harahap, M. Yahya (1993), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hermawan, Iwan, *Metode penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif dan mixed metode*, (Kuningan: Hidayatul Quran kuningan, 2019
- <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 5 April, 2021.
- Ifdal, (2010), *Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Manan, Abdul (2008), *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Muhammad, Abdul Kadir (1994), *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT Citra Atitya.

Mukti, Arto (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mustofa, Wildan Suyuthi (2013), *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nur Ismi Hayati “*Pandangan masyarakat mengenai pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi perkawinan*” (studi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), Skripsi Al-ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim, 2022

Nurhalisah, “*Tinjauan hukum islam tentang pembagian harta bersama diluar Pengadilan Agama*” (studi di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). Tesis IAIN Parepare, 2020.

Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Rofiq, Ahmad (2003), *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sefrianes M Dumbela, “*Penyelesaian harta bersama dalam perceraian*” (Analisis terhadap Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perkara Nomor:0126/Pdt.G/2013/PTA.JK) Skripsi Program Studi Al-ahwal Al-Syakhshiyah fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Soemiyati, (2004), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Liberti.

Soepomo, R (1994), *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Taufik Hidayatul Rahman, “*Pelaksanaan pembagian Harta bersama akibat perceraian*” (Analisis terhadap putusan perkara Nomor 0025/PDT.G/2017/PA.pbr) Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, 2019

Thalib Lubis, H. M Arsyad (2000), *Ilmu Fiqih, Firma Islamiyah*, Cet. III, Medan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Indah Fitriyani Lestari
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 25 Januari 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Pajang Gg. Mulia Rt. 04 / Rw. 01 Desa
Kalipucang Kulon Batang, Kec. Batang,
Kab. Batang
6. Nama Ayah : H. Ruudiyanto
7. Nama Ibu : Hj. Ghoniyah
8. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK RA. MASYITOH Lulus Tahun 2005
2. MII KALIPUCANG KULON BATANG Lulus Tahun 2011
3. SMP N 6 BATANG Lulus Tahun 2014
4. SMA N 2 BATANG Lulus Tahun 2017
5. UIN PEKALONGAN (FASYA, HKI) Lulus Tahun 2023